

## MANFAAT KPP BAGI PASUTRI KATOLIK YANG MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN ADAT KENDAWANGAN SEBELUM MENERIMA SAKRAMEN PERKAWINAN

Ira Mardila, Albert I Ketut Deni Wijaya<sup>\*)</sup>

STKIP Widya Yuwana

iramardila@gmail.com

<sup>\*)</sup>penulis korespondensi, albert.deni@widayuwana.ac.id

### *Abstract*

*Marriage preparation course program is a preparatory stage for Catholic married couples in preparing themselves for the sacramental marriage. However, the phenomenon that occurred at the St. Lukas Teluk Batu Parish of Kanak-Kanak Yesus Marau nowadays many married couples are married in a traditional way before attending the Marriage Preparation Course and getting married in a sacramental manner. This is the author's concern, which raises several questions, namely what are the views of Catholic couples about the benefits of Marriage preparation course Program. The results of the study show that showed that Marriage preparation course Program give beneficial for their married life. The benefits that respondents often feel are that it helps them communicate in the family, helps in educating their children in a Catholic way, and they know the nature of Catholic marriage. In addition, this husband and wife generally have a traditional marriage before the sacrament marriage. The reason for this is because of traditional traditions and pregnancy out of wedlock. By now, they had all performed a sacramental marriage. This they do with the aim that their marriage is recognized by the Church and the state.*

**Keywords:** *Catholic couple, Kendawangan Traditional Wedding, Marriage Preparation Course*

### **I. PENDAHULUAN**

Pada umumnya, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga, melahirkan anak, dan membangun hidup kekerabatan yang bahagia dan sejahtera (KWI, 2011: 6). Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup dan kasih mesra antara suami istri yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumNya, serta dibangun oleh perjanjian perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Jadi

perkawinan adalah suatu ikatan suci demi kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikannya tidak hanya tergantung semata-mata pada kemauan manusiawinya saja, tetapi juga kehendak Allah. Dengan demikian, perkawinan Katolik memiliki sifat hakiki, yakni monogami dan tak terceraiakan (KWI, 2011: 7-8).

Dalam Himbauan Apostolik *Familiaris Consortio*, Paus Yohanes Paulus II menyatakan harapannya agar konferensi-konferensi para Uskup membantu para calon pasangan suami istri untuk semakin menyadari betapa pentingnya pilihan seorang pria dan wanita untuk menanggapi panggilan Allah dalam perkawinan dan hidup berkeluarga (Komisi Keluarga KWI, 2015:11). Tujuan proses pembinaan Kursus Persiapan Perkawinan ini untuk membimbing calon suami istri mengetahui, menyadari dan akhirnya mampu menghayati perkawinan hidup berkeluarga dalam iman Katolik, serta menyadari tugas perutusan dan tanggung jawab yang muncul dari ikatan perkawinan itu.

Sebelum melangsungkan Sakramen perkawinan, idealnya setiap calon pasangan suami istri dipersiapkan secara matang melalui Kursus Persiapan Perkawinan (KPP). Namun, fenomena berbeda terjadi di stasi St. Lukas Teluk Batu Paroki Kanak-Kanak Yesus Marau, di mana saat ini terdapat banyak pasangan suami istri yang menikah secara adat terlebih dahulu sebelum menikah secara Sakramen. Apabila pasutri ini hendak melangsungkan pernikahan Sakramen, pihak Gereja tetap mensyaratkan untuk mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan terlebih dahulu. Situasi tersebut tentunya kontras dengan ajaran Gereja. Bagaimana pasutri yang sudah menikah atau berkeluarga secara adat harus mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan yang didalamnya menjelaskan tentang membangun hidup berkeluarga, khususnya hidup berkeluarga secara Katolik.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti hendak mendalami bagaimana pandangan pasutri Katolik yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan adat Kendawangan sebelum menikah Sakramen tentang manfaat Kursus Persiapan Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono 2009:1). Penelitian ini dilakukan di stasi St. Lukas Teluk Batu, Paroki Kanak-Kanak Yesus Marau. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 10 pasutri Katolik yang melangsungkan pernikahan adat Kendawangan sebelum pernikahan Sakramen dan dipilih secara *purposive sampling*.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Kursus Persiapan Perkawinan bagi Pasutri Katolik**

Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) merupakan sarana pastoral yang penting bagi pasangan yang sedang mempersiapkan diri ke jenjang perkawinan. Melalui kursus tersebut, calon pasangan suami istri dapat memperoleh pengetahuan mengenai perkawinan Katolik dengan tujuan dan sifat-sifatnya yang khas. Calon pasangan suami istri dibekali dengan beberapa materi yang berguna sebagai bekal untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Materi yang diberikan meliputi ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan, relasi suami istri, pengaturan ekonomi rumah tangga, pengaturan kehamilan dan seksualitas, penyerahan diri timbal balik, serta pendidikan anak. Idealnya calon pasangan suami istri mengikuti kursus secara bersama-sama. Setelah mengikuti kursus, calon pasutri akan mendapatkan sertifikat bahwa telah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (Jehaut, 2020: 85 bdk. Budi, 2021:5).

Menurut Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” Keuskupan Semarang (2007:14) dan Komisi keluarga KWI (2015:14-15) menjelaskan tentang tujuan kursus perkawinan, yakni membimbing calon suami istri untuk mengetahui, menyadari dan akhirnya mampu menghayati perkawinan sebagai bekal hidup berkeluarga dalam iman Katolik, serta menyadari tugas perutusan dan tanggung jawab suami istri yang muncul dari ikatan perkawinan tersebut. Selain itu, tujuan dari Kursus Persiapan Perkawinan adalah melengkapi kebutuhan suami istri dalam pengetahuan teologi, psikologi, moral, seksualitas, kesehatan, ekonomi, paham gender, dan pengetahuan lainnya, yang berkaitan erat dengan hidup berkeluarga.

Selain Kursus Persiapan Perkawinan, perlu juga dilakukan penyelidikan Kanonik. Penyelidikan Kanonik merupakan cara yang paling baik untuk mengusahakan agar hidup perkawinan kelak dapat dipelihara secara baik, penuh kasih, dan bersemangat Kristiani. Penyelidikan Kanonik berisi data-data kedua pihak yang akan menikah, seperti data pokok kelahiran, orang tua, agama, pekerjaan, dan alamat masing-masing. Tetapi di luar itu, yang lebih penting lagi adalah keterangan yang diperoleh dari pihak yang akan menikah mengenai dirinya sendiri, kemauan dan pengertian yang utuh mengenai iman dalam perkawinan Katolik. Penyelidikan ini menyertakan format atau formulir yang pada waktunya akan ditanyakan oleh Imam penyelidik dengan bahasa yang sesuai, mudah, atau dibacakan saja. Penyelidikan ini bersifat rahasia (konfidensial), tetapi hasilnya harus menjelaskan tentang layak tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan (Lon, 2019).

Pasangan suami istri Katolik adalah seorang pria dan seorang wanita yang telah dibaptis dan telah menerima Sakramen perkawinan. Perkawinan menjadi persekutuan seluruh hidup antara pria dan wanita. Persekutuan seluruh hidup ini

menyangkut kesatuan hati dan perasaan, meskipun dari dua pribadi yang berbeda. Dasar dari sebuah perkawinan adalah cinta kasih yang tampak dalam persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Secara yuridis, persetujuan bebas itu menjadi prasyarat dari sebuah perjanjian perkawinan yang sah (Hardana, 2014:11). Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara sah dan seturut hukum Gereja. Agar perkawinan itu sah dan seturut hukum Gereja, maka syarat-syarat dan tuntutan hukum demi sahnya perkawinan harus dipenuhi. Gereja Katolik mendukung adanya tuntutan Kanonik dari Gereja terhadap perkawinan Katolik agar perkawinan itu mendapat nilai pengakuan yang sah, dan menghasilkan buah Sakramen (Anselmus, 2000:2).

Kursus Persiapan Perkawinan adalah sebuah pendampingan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah untuk persiapan hidup berkeluarga. Kursus Persiapan Perkawinan ini mempersiapkan calon pasangan yang akan menikah secara batin dan fisik, dengan berbagai materi yang berguna bagi pengetahuan calon pasangan yang akan menikah. Dengan demikian, pasangan suami istri Katolik yang telah menikah secara Sakramen hendaknya memiliki pemahaman yang tepat tentang pernikahan Katolik. Setidaknya pemahaman tersebut meliputi pemahaman tujuan perkawinan dan sifat perkawinan. Tujuan perkawinan Katolik sendiri yaitu untuk kebahagiaan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Selanjutnya, sifat perkawinan Katolik yaitu monogami dan tidak tercerai. Melalui kursus perkawinan, calon suami istri diajak untuk memahami apa makna kasih yang bertanggung jawab dan dewasa dalam komunitas hidup dan cinta kasih, yakni keluarga yang akan dibangunnya nanti.

## 2.2. Pernikahan Adat Kendawangan

Pernikahan adat Kendawangan merupakan tradisi yang diteruskan turun temurun. Salah satu pernikahan adat Kendawangan adalah pernikahan adat Kendawangan Batu Payung Tiga yang berada di Desa Randai Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Secara kebetulan, dalam pelayanan reksa pastoral Gereja, daerah ini berada di Stasi Santo Lukas Teluk Batu, Paroki Kanak-Kanak Yesus Marau, Ketapang, Kalimantan Barat. Pernikahan adat bertujuan agar diketahui oleh tokoh adat dan masyarakat, sehingga pernikahan ini bisa dikatakan sah dengan disaksikan oleh tokoh adat, orang tua, dan siapa saja yang hadir menyaksikan prosesi pernikahan adat tersebut. Adapun yang terlibat dalam prosesi pernikahan ini adalah ketua adat, dukun adat (*dukun turuk kumbah*), orang tua, keluarga calon pasutri, dan masyarakat.

Dalam pernikahan adat Kendawangan terdapat 7 (tujuh) langkah yang harus dijalani oleh calon pasangan suami istri, yaitu *begandang*; *bersanding*; *betatau mamang*; menabur beras di atas kepala pengantin; menggigit besi;

menumpahkan tuak dan meminum tuak; dan merobek sirih membelah pinang (Mansun & Melicum). Dengan menjalani tujuh prosesi tersebut, pasangan suami istri sudah dapat dikatakan sah dalam perkawinan adat.

Ada dua tokoh adat yang memiliki pandangan terhadap perkawinan di luar pernikahan adat yaitu Mansun dan Melicum. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan di luar pernikahan adat itu baik, akan tetapi pernikahan adat juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja, dengan demikian akan lebih baik jika pernikahan adat maupun pernikahan di luar pernikahan adat termasuk pernikahan Sakramen dapat dilangsungkan keduanya. Sebagai orang beriman Kristiani dengan adanya pernikahan Gereja dapat semakin memperkuat ikatan perkawinan, walaupun pernikahan Sakramen diakui oleh negara, namun bukan berarti pernikahan adat ditinggal begitu saja. Hal ini mengingat bahwa sebelum agama Katolik masuk, kegiatan ritual adat sudah ada sejak dulu dan sudah turun temurun. Dengan adanya kewajiban pernikahan Gereja, maka sebaiknya pernikahan adat maupun pernikahan Gereja dijalankan secara bersama.

### 2.3. Manfaat Kursus Persiapan Perkawinan Bagi Pasutri Katolik

Terkait dengan manfaat Kursus Persiapan Perkawinan bagi pasutri Katolik terdapat tiga bahasan yang akan dijelaskan. *Pertama*, tentang pemahaman pasutri Katolik terhadap perkawinan Katolik, antara lain: tujuan perkawinan dan sifat perkawinan. *Kedua*, pemahaman pasutri Katolik terhadap adat Kendawangan tentang tata cara pernikahan adat Kendawangan. *Ketiga*, pandangan pasutri Katolik yang melangsungkan pernikahan adat Kendawangan sebelum pernikahan Katolik tentang manfaat Kursus Persiapan Perkawinan, yang terdiri atas: status pernikahan adat, alasan melangsungkan pernikahan adat, materi dalam Kursus Persiapan Perkawinan, dan materi yang paling bermanfaat dalam KPP.

#### 2.3.1. Pemahaman Pasangan Suami Istri Katolik Terhadap Perkawinan Katolik

Tabel 1. Tujuan Perkawinan Katolik

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
1a	Lupa	R1, R2, R3, R4	4
1b	Tidak bisa diceraikan	R3	1
1c	Kebahagiaan suami istri	R5, R6, R7, R8, R9, R10	6
1d	Kelahiran anak	R5, R6, R7, R8, R9, R10	6
1e	Pendidikan anak	R5, R6, R7, R8, R9, R10	6

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami tujuan dari perkawinan. Kesimpulan tersebut didasarkan dari 6 (enam) pasang responden

menyebutkan tujuan perkawinan yaitu kebahagiaan suami istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Mengenai tujuan keluarga Katolik, Kitab Hukum Kanonik Kan. 1055 menegaskan bahwa:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa ternyata ada 4 (empat) responden yang mengatakan lupa terkait dengan tujuan perkawinan, dan 1 (satu) responden menjawab bahwa tujuan perkawinan tak tercerai. Tak tercerai tidak termasuk dalam tujuan perkawinan melainkan sifat perkawinan

Tabel 2. Sifat Perkawinan Katolik

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
2a	Tidak tercerai	R1, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10	8
2b	Monogami	R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10	7
2c	Lupa	R2, R4	2

Tabel 2 menunjukkan bahwa para responden memahami sifat perkawinan Katolik. Pemahaman pasutri tentang sifat perkawinan Katolik ditunjukkan dengan menyebutkan sifat-sifat perkawinan yaitu monogami dan tak tercerai, meskipun masih ada 2 (dua) responden yang tidak memahami sifat perkawinan Katolik.

Mengenai sifat-sifat perkawinan keluarga Kristiani dalam Perjanjian Baru yaitu monogami dan tak tercerai (Hadiwardoyo, 1990:37). Dijelaskan juga dalam Kan. 1056 ciri hakiki perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Perkawinan yang tak tercerai berarti kesetiaan yang tak terputuskan dalam suka duka mencakup jiwa raga dan karenanya menentang zina dan perceraian (Supriyadi, 2002:10). Sifat satu dan tak tercerai merupakan ciri perkawinan Kristiani, yang pada umumnya merupakan sifat perkawinan Katolik yang diakui dan dihidupi Gereja Katolik dari masa ke masa pada khususnya (Gobai, 2020:89)

### 2.3.2. Pemahaman Pasutri Katolik Terhadap Adat Kendawangan

Tabel 3. Tata Cara Pernikahan Adat Kendawangan

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
4a	Bersanding	R1, R2, R4, R5, R7, R9, R10	7
4b	Dukun <i>betatau mamang</i>	R1,R2,R4,R7, R10	5
4c	Dukun menabur beras di atas kepala pengantin	R1	1
4d	Pengantin menggigit besi	R1	1
4e	Tidak tau	R3,R6	2
4f	<i>Begandang</i>	R5,R9	2
4g	Merobek sirih membelah pinang	R7,R8,R9,R10	4

Tabel 3 menunjukkan tentang pemahaman responden mengenai tata cara pernikahan adat Kendawangan, dan dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para responden tidak memahami tata cara pernikahan adat Kendawangan. Responden mengetahui bahwa pernikahan adat itu hanyalah bersanding; dukun *betatau mamang*; dan merobek sirih membelah pinang. Responden tidak paham bahwa bagian-bagian yang lain juga masuk dalam pernikahan adat. Bahkan 2 (dua) responden mengatakan tidak tahu tentang tata cara pernikahan adat Kendawangan.

### 2.3.3. Pandangan Pasutri Katolik yang Melangsungkan Pernikahan Adat Kendawangan Sebelum Pernikahan Katolik Tentang Manfaat Kursus Persiapan Perkawinan

Tabel 4. Status Pernikahan Adat

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
8a	Benar	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10	10

Tabel 4 menunjukkan tentang status pernikahan adat dan dapat disimpulkan bahwa semua responden telah melangsungkan pernikahan adat terlebih dahulu sebelum pernikahan Sakramen.

Tabel 5. Alasan Melangsungkan Pernikahan Adat

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
9a	Tidak ada petugas pengurus pernikahan	R1	1
9b	Jadwal pernikahan Gereja tidak pasti	R1	1
9c	Musibah (kebakaran)	R2	1
9d	Tradisi adat	R2, R3, R4, R5, R8, R9	6
9e	Ingin cepat menikah	R6,	1
9f	Hamil di luar nikah	R7,R10	2

Tabel 5 menunjukkan alasan responden melangsungkan pernikahan adat sebelum menerima Sakramen perkawinan secara umum adalah faktor tradisi adat dan hamil di luar nikah. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban dua responden yang sering muncul.

Tabel 6. Berbagai Manfaat Kursus Persiapan Perkawinan

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
13a	Mengetahui sifat perkawinan Katolik	R1, R9	2
13b	Membangun komunikasi yang baik	R1, R6, R7, R8, R10	5
13c	Administrasi perkawinan	R2	1
13d	Mengingatn jika terjadi perselisihan	R2	1
13e	Mendidik anak secara Katolik	R3,R4	2
13f	Mengetahui cara hidup dalam keluarga Katolik	R4	1
13g	Mematangkan persiapan berumah tangga Katolik	R5	1
13h	Pengaturan kehamilan	R6	1
13i	Mengetahui tujuan perkawinan Katolik	R6	1
13j	Mengatur ekonomi rumah tangga	R6	1
13k	Moral perkawinan	R8	1

Tabel 6 menunjukkan bahwa Kursus Persiapan Perkawinan bermanfaat bagi pasangan suami istri, antara lain membangun komunikasi yang baik; mendidik anak secara Katolik; dan mengetahui sifat perkawinan Katolik.

Tabel 7. Materi dalam Kursus Persiapan Perkawinan

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
14a	Komunikasi keluarga	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10	10
14b	Pengaturan kehamilan	R2, R4, R5, R6	4
14c	Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik	R4, R5, R6, R8, R10	5
14d	Moral perkawinan katolik	R4, R5, R6, R8	4

Tabel 7 menunjukkan bahwa dalam Kursus Persiapan Perkawinan memang diberikan materi komunikasi keluarga, pengaturan kehamilan, perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik dan moral perkawinan Katolik. Materi ini juga disebutkan dalam Kursus Persiapan Perkawinan.

Tabel 8. Materi yang paling bermanfaat dalam KPP

Indeks			
Kode	Jawaban	Responden	Jumlah
15a	Komunikasi keluarga	R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10	9
15b	Moral perkawinan Katolik	R5, R6	2
15c	Perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik	R10	1

Tabel 8 menunjukkan bahwa materi yang paling bermanfaat bagi kehidupan perkawinan adalah materi komunikasi keluarga dan moral perkawinan Katolik. Pada umumnya, dua materi ini yang paling dirasa bermanfaat oleh responden dalam menjalankan pernikahan Katolik.

### III. KESIMPULAN

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan adat Kendawangan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan Sakramen, memiliki beberapa alasan yaitu faktor tradisi adat dan hamil di luar nikah. Setelah melangsungkan pernikahan adat calon pasutri, baru kemudian melangsungkan pernikahan Sakramen di Gereja.

Pasutri yang telah melakukan pernikahan adat Kendawangan, juga mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan Sakramen. Setelah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, pasutri tersebut menyatakan bahwa memperoleh manfaat dari Kursus Persiapan Perkawinan itu sendiri terutama bagi kehidupan perkawinannya. Adapun berbagai manfaat

Kursus Persiapan Perkawinan bagi calon pasutri adalah tentang bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga, mendidik anak secara Katolik dan mengetahui sifat dari perkawinan Katolik itu sendiri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat empat materi yang diberikan dalam Kursus Persiapan Perkawinan, antara lain: materi komunikasi keluarga relasi suami istri; materi pengaturan kehamilan; materi perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik; dan materi tentang moral perkawinan Katolik. Dari empat materi yang disampaikan dapat diketahui bahwa dua materi yang paling bermanfaat bagi pasutri yakni materi komunikasi keluarga dan moral perkawinan Katolik di mana materi ini dapat membantu pasutri dalam menjalankan perkawinan Katolik.

Dari semua hasil penelitian yang telah dijelaskan tersebut, maka diharapkan kepada para petugas pastoral supaya dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap calon pasangan suami istri Katolik yang akan menikah, mengenai pentingnya pernikahan Sakramen sebelum melakukan pernikahan adatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselmus, Elegius F Fau., 2000, *Persiapan Perkawinan Katolik*, Flores: Nusa Indah
- Budi, Silvester Susianto., 2021, *Kamus Populer Kitab Hukum Kanonik untuk Kaum Awam*, Yogyakarta: Kanisius
- Gobai, D, W., & Korain, Y, (2020), "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan", dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 81-92
- Hadiwardoyo, Purwa., 1990, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius
- Hardana, Timotius I Ketut Adi., 2010, *Kursus Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Obor
- Komisi Keluarga KWI., 2015, *Panduan Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik*, Jakarta: Obor
- Konferensi Wali Gereja Indonesia., 2011, *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor
- ., 2006, *Kitab Hukum Kanonik*, Bogor: Percetakan Garfikan Mardi Yuana.
- Lon, Y, Santoso, (2020), "Program KPPK Di Keuskupan Ruteng Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pasutri Akan Hakikat Perkawinan Katolik", dalam *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-13.
- Sugiyono., 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Supriyadi, Agustinus,. 2002, Menyingkap “Tirai” Perkawinan Kristiani,  
Ponorogo: Solo Offset  
Tim Pusat Pendampingan Keluarga “Brayat Minulyo” Keuskupan Agung  
Semarang., 2007, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta:  
Kanisius